

Pertimbangan Anak sebagai Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Tindak Pidana Narkotika

Consideration of Children as Crown Witnesses in Narcotics Criminal Acts

La Syarifuddin¹, M. Fauzi², & Musthafa³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: la_syarifuddin@yahoo.com

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: mfauzi@fh.unmul.ac.id

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: musthafa@fh.unmul.ac.id

Abstract

Children are legally recognized as witnesses in criminal cases under the Criminal Procedure Code (KUHP). However, lawmakers believe their testimony isn't fully reliable in criminal law. Thus, they can't be sworn in; their statements serve only as pointers, supplementary evidence, or to bolster a judge's conviction. Furthermore, when children act as crown witnesses in narcotics cases, they must receive protection, which is inseparable from the broader context of child protection law. Law, as the highest norm, must be adhered to by society in social interactions and by state authorities in governing national and social life.

Abstrak

Anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHP. Namun, menurut pembentuk Undang-Undang, keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan; keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya, atau untuk menambah keyakinan hakim. Kemudian, kehadiran anak sebagai saksi mahkota dalam perkara pidana narkotika wajib mendapat perlindungan yang tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum, yang merupakan kaidah tertinggi, harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, serta oleh penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Article history

Received 22 May 2025

Accepted 21 June 2025

Published 23 June 2025

Keywords

witness, crown witness, child, offense, narcotics.

Kata kunci

saksi, saksi mahkota, anak, pidana, narkotika.

How to cite this article

Syarifuddin, L., Fauzi, M., & Musthafa, M. (2025). Pertimbangan Anak sebagai Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Tindak Pidana Narkotika. *Doh Gisin*, 2(1), 1—6. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/3038>

Corresponding author: La Syarifuddin, email: la_syarifuddin@yahoo.com

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman.

Doh Gisin is an Open Access article under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license unless indicated otherwise in a credit line to the material.



Pendahuluan

Tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika secara jelas dikategorikan sebagai kejahatan, dan tidak perlu diragukan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur di dalamnya memang merupakan kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya ditujukan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka setiap perbuatan di luar kepentingan tersebut sudah dapat dianggap sebagai kejahatan. Hal ini mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah, yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Supramono, 2001).

Penggunaan narkotika secara legal hanya diperbolehkan bagi kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, Menteri Kesehatan dapat memberikan izin kepada lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan, memiliki, atau menguasai tanaman *papaver*, koka, dan ganja (Dirjosisworo, 1990). Meskipun demikian, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dari tahun 2017 hingga 2019, angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan fluktuasi.

Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika
1.	2017	9.340
2.	2018	12.087
3.	2019	6.936

Sumber : <https://puslitdatin.bnn.go.id/> diolah tahun 2021.

Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika di seluruh Indonesia pada tahun 2017 adalah 9.340 kasus. Angka ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 12.087 kasus, namun pada tahun 2019 juga, terjadi penurunan signifikan menjadi 6.936 kasus. Sementara itu, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, data dari Polres Kota Samarinda menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan kasus dan jumlah tersangka. Meskipun demikian, kelompok usia produktif justru mengalami peningkatan dalam penyalahgunaan Narkotika.

Tabel 2. Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Kota Samarinda

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Usia 16—19 Tahun
1.	2019	430	11
2.	2020	268	17

Sumber: Polres Kota Samarinda, diolah tahun 2021.

Data pengungkapan kasus di tahun 2019 menunjukkan sekitar 430 kasus, lalu menurun menjadi 268 kasus di tahun 2020. Namun, fakta bahwa penyalahgunaan narkotika terhadap usia remaja dan produktif meningkat, yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai, tentu sangat memprihatinkan. Khususnya bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum, diperlukan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, yang meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Penegakan hukum tindak pidana narkotika sering kali menjadi kendala karena kurangnya saksi, sehingga anak sebagai pelaku juga dapat berfungsi sebagai saksi.

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya ada dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Perkara ini di antaranya dipisah karena kurangnya alat bukti, khususnya saksi tindak pidana narkotika. Menurut Sasangka & Rosita (2003), alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Senada dengan itu, Prinst (1989) mendefinisikan alat-alat bukti yang sah sebagai alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Mulyadi (2007) menambahkan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP; oleh sebab itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik, suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Jadi, dari pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti

adalah sarana atau alat yang digunakan oleh penegak hukum menurut ketentuan hukum acara pidana, yang ada hubungannya dengan tindak pidana untuk meyakinkan hakim dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa.

Sistem hukum acara pidana Indonesia, yang sumber formilnya sebagian besar berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak ditemukan secara tegas pengaturan dan penggunaan istilah saksi mahkota. Demikian pula dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain, istilah saksi mahkota juga tidak ditemukan. Namun demikian, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menggunakan istilah “saksi mahkota” melainkan menggunakan istilah “saksi tersangka”. Dalam Undang-Undang tersebut juga belum mengatur secara tegas dan terperinci mengenai pengaturan dan perlindungan saksi tersangka secara lengkap. Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, barulah “saksi tersangka” diatur secara lengkap dan terperinci. Ketentuan secara tegas dan jelas mengenai saksi mahkota baru dapat kita temukan dalam Pasal 200 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) tahun 2010 yang menempatkan Saksi Mahkota pada Bagian Ketujuh dalam sub judul secara tersendiri.

Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi doktrinal. Penelitian ini menganalisis konsep-konsep hukum dan norma-norma yang relevan untuk memahami pertimbangan anak sebagai saksi mahkota dalam kasus pidana narkotika. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, buku teks, dan artikel jurnal yang membahas tentang alat bukti, peran saksi, khususnya saksi mahkota, serta perlindungan anak dalam sistem peradilan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan preskriptif, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari dan mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Analisis ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang dibahas dan merumuskan kesimpulan yang relevan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Pembahasan

1. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar. Untuk inilah, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (Hamzah, 2008). Pada dasarnya, hampir tidak ada perbedaan pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilannya maupun cara pemeriksaan, bahkan pengaturannya dalam KUHP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda (Harahap, 2008).

Alat bukti sah disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Suatu keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di mana keterangan tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat digunakan sebagai sangkaan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penentuan perbuatan pidana didahului oleh timbulnya dugaan atau sangkaan tentang suatu perbuatan yang akan ditetapkan kebenarannya secara lengkap dengan mengadakan seleksi keadaan-keadaan yang merangkai kejadian-kejadian (Poernomo, 1986).

Pengaturan alat bukti saksi mahkota tidak terdapat secara eksplisit dalam KUHP; meskipun tidak ada definisi autentik mengenai saksi mahkota dalam KUHP, namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empiris, saksi mahkota itu ada. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf c KUHP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan, didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) (Lubis, 2008).

Terdakwa yang bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya, sebenarnya bertentangan dengan larangan mendakwa diri sendiri, karena dia sebagai saksi akan disumpah padahal dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu, berbeda dengan saksi yang jika berbohong dapat dikenai

sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, sebab dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, dan memberatkan terdakwa (Hamzah, 2008).

Saksi mahkota juga pelaku, diajukan sebagai terdakwa yang dakwaannya sama dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Saksi yang disumpah harus berkata benar tentang yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami; jika tidak, dapat dipidana atas kesaksiannya. Saksi mahkota mengalami tekanan psikis, karena secara implisit membuktikan perbuatan yang ia lakukan, dan kesaksian yang benar akan diancam pidana dalam posisinya sebagai terdakwa, tidak dapat mengingkari atau membela diri karena terikat sumpah saat menjadi saksi. Adanya alasan klasik yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota, bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi (Hamzah, 2008).

Penjelasan Pasal 168 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "atau bersama-sama sebagai terdakwa". Oleh karena itu, dalam praktik muncul istilah saksi mahkota. Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota (*kroongetuige*), namun berdasarkan perspektif empiris, saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota (Ilham, 2013). Pada perkembangannya, sebagai salah satu sumber hukum, pengaturan tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota, yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya di antaranya dipisah karena kurangnya alat bukti (Ilham, 2013).

2. Pertimbangan Anak sebagai Saksi Mahkota

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Mengacu pada pengertian anak saksi, terdapat tiga tolak ukur tanggung jawab keterangan saksi, yakni mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Pemikiran yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis, atau kesimpulan dari anak saksi bukanlah bernilai alat bukti; oleh karena itu, harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penuntut umum dan/atau advokat. Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum, tetapi ada sidang tertentu yang mengenyampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila.

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (dalam artian masih berumur di bawah 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Pasal 171 huruf a KUHP menyatakan, seorang anak yang umurnya belum 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan keterangan anak tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil. Adapun agar keterangan anak dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim, meskipun tanpa disumpah, harus memenuhi syarat-syarat: pertama, harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah; kedua, sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah; dan ketiga, adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang tidak disumpah, sebagaimana ditegaskan dalam KUHP Pasal

185 ayat (7), meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dan secara otomatis tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Meskipun demikian, keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

Sejauh mana keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim kembali kepada penilaian hakim secara subjektif, karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitu pula dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya; tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, termasuk anak saksi. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun menyampaikan keterangan anak saksi jika anak tersebut dalam memberikan keterangan anak saksi.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur pengertian 'anak saksi'. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam menangani Anak sebagai saksi, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Saksi. Anak Saksi juga berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya UU SPPA telah menetapkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Sedangkan jika merujuk pada KUHAP, maka tidak dibatasi minimal usia anak untuk dapat menjadi saksi, hanya saja jika usianya kurang dari 15 tahun, maka boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Penutup

Pertimbangan anak sebagai saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam tindak pidana narkotika menunjukkan kompleksitas tersendiri. Meskipun anak telah diakui secara sah sebagai saksi dalam perkara pidana menurut KUHAP, namun pembentuk Undang-Undang memandang bahwa mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh karena itu, anak-anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, sehingga keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya, ataupun sekadar menambah keyakinan hakim. Keabsahan keterangan anak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kembali pada penilaian subjektif hakim, karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak bersifat mengikat, demikian pula dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah bersifat bebas, tidak sempurna, dan tidak menentukan atau mengikat.

Penggunaan saksi mahkota yang melibatkan anak sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hakim memiliki tanggung jawab tidak hanya secara yuridis tetapi juga moral pada saat melakukan penilaian terhadap keterangan saksi mahkota tersebut. Hal ini penting agar tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, dapat benar-benar terwujud.

Daftar Pustaka

- Dirjosisworo, S. (1990). *Hukum narkotika di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2008). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Ilham, F. M. (2013). *Tinjauan tentang saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Lubis, S. (2008, Juli). *Saksi mahkota*. Sofyan Lubis Blogspot. <http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/saksi-mahkota.html>

- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana normatif, teoritis, praktek dan permasalahannya*. PT. Alumni.
- Poernomo, B. (1986). *Pokok-pokok tata acara peradilan pidana Indonesia*. Liberty.
- Prinst, D. (1989). *Hukum acara pidana (Suatu pengantar)*. Djambatan.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2010).
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Mandar Maju.
- Supramono, G. (2001). *Hukum narkoba Indonesia*. Djambatan.